

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PELAYANAN  
KESEHATAN PADA NARAPIDANA YANG HAMIL DAN MENYUSUI  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MOH. ABDUL AZIS ALFATHI  
NIM. C01217018**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERSYARATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Abdul Azis Al Fatih  
NIM : C01217018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pada Narapidana Yang Hamil Dan Menyusui (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



**Moh. Abdul Azis Al Fatih**  
**NIM. C01217018**

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Abdul Aziz AlFatih


Nim : C01217018

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pada Narapidana Yang Hamil dan Menyusui (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Januari 2023

Pembimbing,




**H.Ah., Fajruddin Fatwa., S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead**  
Nip.197606132003121002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Azis Alfatih NIM. C01217018 ini telah dipertahakan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 6 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
**H. Ah. Fairuddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip Lead**  
NIP 197606132003121002


Penguji II

  
**Dr. Sam'un., M.Ag**  
NIP195908081990011001

Penguji III

  
**Dr. Holilur Rohman., M.H.I**  
NIP 198710022015031005

Penguji IV

  
**Daman Huri., M.Hum.**  
NUP 202111014

Surabaya, 11 April 2023  
Mengesahkan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan



**M. H. Sa'adah Musvafaah., M. Ag**  
NIP 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Abdul Azis Alfatih  
NIM : C01217018  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : muhammadalfatih243@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pada Narapidana Yang Hamil

dan Menyusui (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2023

Penulis

(Moh. Abdul Azis Alfatih)



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pada Narapidana Yang Hamil Dan Menyusui (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang)” adalah hasil dari penelitian lapangan dan kepustakaan untuk menjawab mengenai dua pertanyaan, yaitu: Bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang; Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang diambil dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi serta wawancara sesuai dengan karakter data yang dibutuhkan. Nara sumber utama berasal dari petugas dan narapidana di Lapas Kelas IIA Semarang yang memiliki kondisi hamil dan menyusui. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa proses pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Proses ini terdiri dari serangkaian proses pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana hamil dan menyusui dengan cara memberikan pembinaan, perlengkapan warga binaan perempuan, pemberian makan, pelayanan medis, pelayanan rohani, hiburan dan sarana pra-sarana atau fasilitas serta rangkaian program maupun kegiatan penunjang kebutuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana hamil dan menyusui. Upaya lapas telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lapas Kelas II Semarang tersebut memberikan hak-hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui dalam berbagai aspek, yaitu aspek perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan narapidana yang berada dalam lapas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada sistem pelayanan medis, masih harus ditingkatkan, yaitu ditambahkan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, pendamping psikologis dan dokter kandungan dan dokter anak yang terintegrasikan dalam pelayanan satu atap di lapas. Selain itu masih perlu diperluas ruangan yang berisi khusus ibu hamil dan menyusui, serta ruang bermain yang ramah anak yang mendukung tumbuh kembang anak yang lahir di lapas.

Adapun saran dari hasil penelitian ini memiliki saran kepada lapas perempuan kelas II A Semarang untuk lebih meningkatkan pelayanan dan perlindungan kebutuhan Narapidana, menambah petugas medis, ruang pelayanan, serta beragam kegiatan positif lain yang bertujuan agar para narapidana yang hamil dan menyusui dapat memperoleh beragam hak yang telah dilindungi dan diberikan peraturan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA NEGARA DAN SISTEM PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan.....	22
B. Hukum Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Negara dan Sistem Pemasyarakatan Perspektif Hukum Positif .....	25



**BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG**

A. Profil Lembaga.....	30
B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	33
C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.....	34
D. Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, Sasaran Lembaga.....	35
E. Jumlah Narapidana Hamil dan Menyusui.....	37
F. Prosedur Pelayanan, Fasilitas dan Efektivitas Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Hamil dan Menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang .....	38
G. Analisis Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana Hamil dan Menyusui .....	40

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN PADA NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG**

A. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana Hamil dan Menyusui .....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana Hamil dan Menyusui.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
----------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tidak terkecuali bagi narapidana. Sebagaimana manusia pada umumnya, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat padanya tetap harus dihargai. Hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum Nasional (*legal formal*), yang tetap harus dipenuhi dengan baik serta tetap menghargai harkat dan martabat kemanusiaannya selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di mata hukum, tentu harus diperlakukan sebagai seorang individu yang mendapat perlindungan hukum yang sama seperti warga Negara yang lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian narapidana juga dipandang sebagai warga Negara yang harus diperlakukan sama di mata hukum, dengan memperoleh hak yang sama tanpa ada perbedaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang-undang yang selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "sepuluh prinsip pemasyarakatan" yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990. Adalah sangat penting untuk mengakui bahwa warga lepas berhak atas perawatan kesehatan tanpa diskriminasi, termasuk upaya-upaya pencegahan dengan standar yang tersedia di masyarakat luar lepas (WHO, 1993). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani masa hukuman hilang kemerdekaan dan pada pasal 14 tersebut mengatur tentang hak narapidana. Hak antara narapidana laki-laki dan perempuan adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidana seorang perempuan maka ada perhatian khusus terhadap beberapa hak dibanding narapidana laki-laki.

Salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi bagi narapidana yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Beberapa perbedaan yang dimiliki antara narapidana laki-laki dan perempuan, yaitu narapidana perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, serta menyusui. Berdasar alasan tersebut, maka kebutuhan narapidana perempuan lebih spesifik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan.

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan dan bagian dari hak

asasi manusia yang harus dilaksanakan oleh negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 tentang kesehatan<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas Kesehatan*”. Ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya hak atas kesehatan pada dasarnya menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu. Seperti orang pada umumnya, narapidana yang menjalani masa hukumannya didalam Lapas juga mempunyai hak atas kesehatan.

Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Kehilangan hak kemerdekaan bukan berarti narapidana tidak memiliki hak sama sekali. Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan masih memiliki beragam hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Ketentuan perlindungan hak dan kewajiban Narapidana inilah yang menyebabkan perubahan sistem Pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan.<sup>2</sup> Narapidana memiliki Hak asasi manusia dan kebutuhan lain yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Ketentuan tentang hak narapidana dapat ditemukan dalam pasal selanjutnya yaitu

---

<sup>1</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 10.

ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan yang merincikan hak narapidana terdiri dari:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjung keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999<sup>4</sup> tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemsarakatan. Ketentuan ini penting

---

<sup>3</sup> Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan



diingat karena mencantumkan hak dasar kebutuhan narapidana dalam perspektif perundangan. Ketentuan Pasal 20 PP Hak Warga Binaan misalnya mengatur mengenai kebutuhan makanan narapidana. Ketentuan ini menyebutkan bahwa:

1. narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
4. dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain yang dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan dokter.<sup>5</sup>

Ketentuan lain yang menarik diperhatikan adalah penerbitan cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Lampiran Permenkumham 2/2009, Ketentuan ini terlihat merujuk pada instrumen internasional khusus untuk

---

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 20

pemenjaraan dan penahanan, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (1955), meliputi:

1. dalam Lapas perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan;
2. bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Cetak biru perubahan pelayanan kesehatan bagi narapidana kemudian menjadi pedoman untuk memperbaiki kualitas layanan di Lapas, termasuk pengadaan akomodasi dan fasilitas bagi warga binaan yang memiliki bayi yang harus tinggal bersamanya. Ketentuan-ketentuan di atas memang tidak mewajibkan Lapas, namun dapat digunakan untuk mendorong Lapas untuk mendukung hak seorang ibu untuk menyusui secara eksklusif dengan menyediakan fasilitas ruang laktasi.

Ketentuan perubahan layanan kesehatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan aturan Menteri Kesehatan, Permenkes 15/2013 memberikan kewajiban pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk memberikan kesempatan bagi ibu di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu. Lapas dianggap sebagai ruangan publik yang digunakan untuk melayani narapidana.<sup>6</sup>

Persyaratan kesehatan ruang ASI tidak bisa dilaksanakan secara serampangan. Ketentuan permenkes tersebut memberikan beragam persyaratan yang harus dimiliki yaitu:

1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau

---

<sup>6</sup> Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang layanan kesehatan

disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;

2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
3. lantai keramik/semèn/karpet;
4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. kelembapan berkisar antara 30 – 50%, maksimum 60%; dan
9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuciperalatan<sup>7</sup>

Selain hak kesehatan yang dimiliki narapidana, ketentuan perlindungan kesehatan yang juga menjangkau kepada anak yang lahir dalam masa penahanan. Rumusan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 yang menyatakan bahwa “*Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki sama, namun ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus yang mana perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap perempuan. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat

---

<sup>7</sup> Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang layanan kesehatan

perhatian khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Narapidana perempuan yang sedang hamil sekaligus melaksanakan proses pembinaan di LAPAS, maka bagi narapidana tersebut mempunyai hak yang lebih spesifik dan mendalam selama masa kehamilan dan menyusui. Gambaran kondisi kerentanan tersebut dianggap paling dekat dengan apa yang dialami oleh tahanan perempuan.

Jika narapidana perempuan yang sedang menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui sedang menjalankan proses pembinaan di Lapas, maka ia mempunyai hak yang lebih spesifik untuk diperhatikan.<sup>8</sup>

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh selama pengumpulan data penelitian, bahwasannya hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan belum jelas bagaimana pemenuhan haknya, seperti dapat dilihat pada narapidana perempuan yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Semarang belum maksimalnya pemenuhan hak secara khusus untuk narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Narapidana perempuan yang sedang hamil sekaligus melaksanakan proses pembinaan di lapas masih mempunyai hak yang lebih spesifik dan mendalam selama masa kehamilan dan menyusui. Gambaran kondisi kerentanan tersebut dianggap paling dekat dengan apa yang dialami oleh tahanan perempuan. Salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan di antaranya adalah masih belum lengkapnya fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan, sehingga mengarah pada indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan.

Beragam ketentuan perundangan dan hak layanan kesehatan narapidana yang telah disebutkan sebelumnya sudah tentu menarik untuk

---

<sup>8</sup> Priyatno Dwidja. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. (Bandung: PT.RefikaAditama, 2009), 95.



diperhatikan dan dikaji lebih mendalam. Selain permasalahan ini akan selalu muncul dalam proses penahanan dan pemidanaan, hak layanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara. Selain alasan ketentuan juridis, studi pendahuluan sebelum proses penelitian ini dilakukan memperoleh keterangan, bahwa anak-anak yang dilahirkan di Lapas II-A Semarang belum memiliki ruangan representatif untuk perawatan bayi selama pandemi dan terjadi banjir, sehingga dari tahun 2019 sampai 2021 bayi yang dilahirkan dipulangkan bersama keluarga/ orang tua narapidana perempuan di tempat tinggal asalnya.

Pemenuhan hak warga binaan masyarakatan yang hamil, menyusui serta anak bawaan dalam Lembaga Masyarakat Perempuan sebagian besar masih belum maksimal pengimplementasiannya seperti makan, perlengkapan ibu hamil, anak bawaan, serta pelayanan Kesehatan. Hal itu terjadi karena regulasi dan eksistensi Lapas Perempuan belum di implementasikan dengan nyata. Belum adanya standarisasi untuk seluruh Lapas Perempuan bukan hanya membedakan antara Lapas perempuan dengan lapas laki-laki namun eksistensi kelembagaan Khusus Perempuan yang didalamnya ada wanita hamil, serta anak bawaan belum jelas pengaturannya. Termasuk SOP (standar operasional prosedur) belum diatur sehingga rawan penyimpangan.

Faktor lain yang menjadi kendala pelaksanaan penerapan hak warga binaan masyarakatan perempuan yang hamil, menyusui serta anak bawaan di lembaga masyarakatan perempuan Semarang, menjadi kendala saat ini juga adalah kurangnya sumber daya manusia di Lapas II-A Semarang seperti dokter, bidan, perawat dan konseling psikologi yang belum cukup memadai. Belum tersedianya blok khusus Anak dan ibu bagi warga binaan masyarakatan anak dan ibu yang

sedang menyusui, dan ruang bermain anak, lingkungan ramah anak.

Dalam aturan tentang perbedaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan hanya diatur tentang makanan, lalu bagaimana pula dengan pemenuhan hak khusus lainnya seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui bagi narapidana perempuan yang sedang menjalani masa tahanan. Maka dari beberapa penjelasan dan uraian permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pada Narapidana yang Hamil dan Menyusui (Studi di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Semarang)”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara.
2. Hak Kesehatan narapidana hamil dan menyusui
3. Pembinaan narapidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
5. Perlindungan Hak anak perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1
6. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil dan menyusui,
7. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Semarang.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dalam penelitian ini penelitian ini memfokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang.
2. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidanan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasar dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.
2. Mengetahui secara mendalam analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sudah tentu diharapkan mampu memiliki kegunaan positif di masyarakat akademik maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, sejak awal penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sebagaimana pernyataan berikut:

### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk manfaat nyata data penelitian yang mampu menjadi penunjang wawasan dan penambah wawasan baik bagi penulis maupun semua kalangan, khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum dalam hal pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana hamil dan menyusui yang pada dasarnya juga mempunyai hak seperti warga pada umumnya.

### **2. Aspek Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga pemasyarakatan lainnya pada umumnya mengenai upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan perempuan berhadapan dengan hukum khususnya narapidan hamil dan menyusui. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait khususnya lembaga pemasyarakatan yang pada kenyatannya masih membutuhkan masukan, saran dan informasi mendalam dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan hak-hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan.



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi yang dilakukan sudah tentu membutuhkan beragam data penelitian yang akan digunakan sebagai sumber informasi maupun pembeda dengan beragam penelitian sebelumnya. Proses penggalian informasi dari penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan berasal dari buku, jurnal, skripsi, peraturan atau perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan di antaranya :

1. Skripsi karya Nasril Akbar Lubis 11627103842 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”(Lubis, 2020). Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana masih kurang karena masih banyak sekali hak-hak narapidana yang belum terlaksana seperti pengecekan massal rutin sebulan sekali. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, skripsi tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana secara umum dan analisis yang akan penulis kaji menggunakan analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana yang hamil dan menyusui.<sup>9</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Ricco Antar Budaya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Realita Prinsip Dasar

---

<sup>9</sup> Nasril Akbar Lubis, “*Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru*” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidanan Wanita yang sedang Hamil dan Pasca Melahirkan Di lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarkatan kelas IIA Wanita Malang),” Skripsi tersebut mengangkat prinsip dasar pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan, dan menjadi acuan dalam rujukan pelaksanaan pembinaan di Lapas.<sup>10</sup>

3. Skripsi Elviannisa NIM 12340001 Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Skripsi ini mengangkat permasalahan bahwa Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah berupaya menerapkan asas persamaan di hadapan hukum walaupun terjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak Narapidana, seperti masih ada warga binaan yang belum terpenuhi untuk mendapat asimilasi hal ini dilakukan berpedoman dengan tata cara pemenuhan hak narapidana yang diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Penelitian diatas melakukan pembahasan pada pemenuhan hak-hak narapidana berdasar asas persamaan di hadapan hukum Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yakni lebih menekankan pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang objeknya adalah narapidana hamil dan menyusui.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ricco Anatar Budaya, *“Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan”* (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2013).

<sup>11</sup>Elviannisa, *“Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

4. Skripsi Anita Ayu Widyastuti NIM 14410465 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan wanita Hamil Atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman Di lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil dan menyusui dan perlakuan lapas terhadap warga binaan hamil dan menyusui di Lapas Kelas IIB Yogyakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan yang hamil dan menyusui sudah lebih diperhatikan dengan dasar kemanusiaan dan sesuai dengan undang-undang. Persamaan penelitian yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut terletak pada objeknya yakni narapidana hamil dan menyusui. Perbedaan dari penelitian yang akan dikaji kali ini lebih menekankan pada pemenuhan khusus pada hak pelayanan kesehatan narapidana yang hamil dan menyusui.<sup>12</sup>
5. Skripsi Ovilia Felycia Dagi NIM B11110304 Universitas Hasanuddin pada tahun 2017. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungguminasa kabupaten Gowa”, Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dari hasil

---

<sup>12</sup>Anita Ayu Widyastuti, “*Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan wanita Hamil Atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman Di lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018)

penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Kabupaten Gowa belum cukup baik karena banyak sekali kendala yang dihadapi seperti kurangnya fasilitas kesehatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak kesehatan. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut terletak pada objeknya yang akan dikaji lebih spesifik pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang hamil dan menyusui.<sup>13</sup>

6. Skripsi Nuraini Shoffi Sabdiyah NIM 15340016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2019. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidanan Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana hamil dan pasca melahirkan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan pasca melahirkan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan khusus pada hak pelayanan kesehatan (reproduksi) narapidana hamil dan menyusui dan penelitian yang akan digali dari Lapas Kelas IIA Semarang.<sup>14</sup>
7. Skripsi Angga Arya Saputri Universitas Andalas pada tahun 2016, Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita yang Hamil dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang”. Skripsi ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam pemenuhan hak-hak khusus pada

---

<sup>13</sup> Ovilia Felycia, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungguminasa kabupaten Gowa” (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017)

<sup>14</sup> Nuraini Shoffi Sabdiyah, “Pemenuhan Hak Narapidanan Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Narapidana yang Hamil dan Menyusui di lapas Kelas IIA Padang. Sedangkan penelitian yang akan dikaji dalam kesempatan kali ini fokus pada Hak Pelayanan Kesehatan pada narapidana hamil dan menyusui serta menentukan lokasi penelitian di Lapas Kelas Perempuan IIA Semarang.<sup>15</sup>

Walaupun banyak yang telah mengkaji tentang pelayanan kesehatan, akan tetapi penelitian ini bukanlah bentuk pengulangan atau plagiasi. Karena Penelitian ini menganalisis pelaksanaan keterpenuhan pelayanan kesehatan, khususnya kesempatan nabi perempuan dalam menjelankan perannya sebagai ibu hamil dan menyusui meskipun di dalam Lapas dengan berpedoman analisisnya berdasar UU yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana wanita. Pembahasan-pembahasan terdahulu tetap akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

#### **G. Definisi Operasional**

Agar memudahkan pemahaman pada judul skripsi ini, maka penentuan definisi operasional perlu dilakukan guna memberikan pernyataan konkrit makna yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun definisi operasional penelitian ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Analisis yuridis: kegiatan untuk melakukan pemecahan suatu permasalahan yang selanjutnya dikaji menggunakan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Dalam hal ini menganalisis pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana hamil dan menyusui di Lapas Kelas Perempuan IIA Semarang dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak, Peraturan Menteri

---

<sup>15</sup>Angga Arya Saputri, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita yang Hamil dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang” (Skripsi Universitas Andalas Padang 2016

<sup>16</sup> Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

Hukum dan HAM Nomor M.HH. 02.UM.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementriam Hukum Dan Hak Asasi Manusia, PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

2. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan: memberikan hak pada setiap orang agar memperoleh layanan kesehatan yang tidak diskriminatif serta menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama.<sup>17</sup>
3. Lembaga Pemasyarakatan: tempat untuk melaksanakan pembinaan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Footnote

Definisi yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwasan kajian penelitian akan memusatkan diri pada analisis yuridis pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang sedang hamil dan menyusui di dalam Lapas Perempuan IIA Semarang.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah strategi yang menjadi pedoman dalam proses riset dalam menggali informasi yang diteliti dalam rangka menjawab atau membuktikan dari asumsi yang dikemukakan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian lapangan adalah riset yang berlangsung di lokasi subjek penelitian, serta berhadapan langsung dengan responden.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang diantaranya meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>17</sup> LBHM, *Hak Atas Kesehatan*, (Jakarta: LBHM, 2019), 2.

<sup>18</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAM PRESS : Tangerang Selatan, 2018), 197



Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang didapat langsung dari responden di lapangan, yang dalam hal ini yaitu narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Penelitian ini sudah tentu membutuhkan data tertentu yang berguna untuk proses penelitian. Beragam data yang dibutuhkan dapat dilihat dalam penjelasan berikut;

- a. Data tentang keadaan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
- b. Data tentang pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
- c. Data tentang pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian.<sup>19</sup> Penelitian lapangan sumber data yang didapat dari 2 sumber data, yakni sumber data primer serta sumber data sekunder:

### a. Sumber Data Primer

Data ini berkaitan langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara. Data primer ini diambil dari interaksi langsung dengan :

- 1) narapidana wanita yang hamil dan menyusui,

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 35.

- 2) pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang sebagai Pembina,
- 3) dokter serta tenaga kesehatan yang berada di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

Data primer tersebut mengenai keadaan, pengelolaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang penulis dapatkan melalui warga binaan wanita yang hamil dan menyusui Lapas Kelas Perempuan IIA Semarang, dan pihak Lapas.

b. Sumber Data sekunder

Data ini adalah sumber data pendukung untuk membantu dalam memberikan data pelengkap yang nantinya akan dihubungkan dengan data primer.<sup>20</sup> Data pendukung ini berupa informasi dari buku-buku, artikel, informasi dari orang lain, serta dokumen.<sup>18</sup> Data pendukung yang akan penulis gunakan dari buku-buku maupun literatur lain yang meliputi:

- 1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak,
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementriam Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
- 4) PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.
- 5) Rianto, Sulistyowati, *Perempuan diantara Berbagai*

---

<sup>20</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 98.

*Pilihan Hukum.*

- 6) Alpan, Sarkawi, *Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*
- 7) Jumalia, *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan*
- 8) Muhammad Farid, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik ini merupakan upaya dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik, diantaranya:

- a. Observasi merupakan upaya pengumpulan data dengan melihat secara langsung pada obyek yang akan penulis kaji yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan subyek pada kegiatan tersebut.<sup>21</sup> Selain itu, observasi merupakan teknik yang dilakukan melalui pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap problematika atau gejala-gejala yang diteliti.<sup>22</sup> Penulis melakukan pengamatan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang nantinya dapat mendeskripsikan mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana hamil dan menyusui.
- b. Wawancara atau *interview* merupakan bentuk interaksi atau

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 129

<sup>22</sup> Usman et al., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 54

komunikasi antara dua orang dengan bertukar informasi atau Tanya jawab agar dapat menggambarkan suatu topik yang dikaji.

Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan penulis yakni dengan:

- 1) Narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang berjumlah 9 orang.
- 2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu seorang dokter lapas, seorang staff Bimbas, dan seorang bidan lapas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dalam memperoleh data agar mendapat kesimpulan yang terarah. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui, berupa foto atau gambar kegiatan yang mencerminkan pelayanan kesehatan narapidana yang sedang menjalani aktivitas didalam lapas dengan melekat hak-haknya terkhusus hak pelayanan kesehatan. Kemudian penulis akan membaca serta mengkaji dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan informasi yang diperoleh melalui studi lapangan maupun literatur dengan menggunakan teknik tertentu, seperti:<sup>23</sup>

- 1) Teknik *Editing*, yakni meneliti kembali informasi yang didapat secara keseluruhan dengan menentukan serta menelaah informasi dari

---

<sup>23</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 231

berbagai aspek, kemudian menyelaraskan data satu sama lain, terkait otentisitas, kegablengan, dan relevansinya dengan penelitian.<sup>24</sup>

- 2) Teknik *Organizing* yaitu mngatur dan menyusun informasi yang didapat melalui riset dengan sedemikian rupa secara terperinci dalam rangka penyusunan laporan penelitian.
- 3) Teknik *Analizing* merupakan teknik dengan menganalisis objek pemasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas II-A Semarang.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh dan sudah terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian melakukan analisis data. Teknik analisis data ialah serangkaian prosedur guna menyusun rangkaian data, mengaturnya dalam suatu model, bagian serta kesatuan eksplanasi data.<sup>25</sup> Pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis yaitu menganalisa suatu topik dengan menggambarkan data berdasarkan faktanya. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka data tersebut adalah data yang terkait dengan pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang hamil dan menyusui di Lapas perempuan kelas IIA Semarang yang akan dianalisa memakai

---

<sup>24</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

perspektif hukum positif atau analisis yuridis.<sup>26</sup>

Pola pikir induktif menjadi skema dalam penelitian ini, yaitu pola pikir yang berasal dari variabel yang sifatnya khusus. Teori yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH. 02.UM.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, untuk menganalisa variabel yang bersifat khusus yakni pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca mudah memahami penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran pokok pembahasan yang disusun sebagai berikut:

*Bab pertama* adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi mengenai tinjauan umum pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap warga Negara dan sistem pemasyarakatan dalam regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak pelayanan Kesehatan narapidana narapidana hamil dan menyusui.

---

<sup>26</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.



*Bab ketiga* mengenai profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Selain profil Lapas, berisi pula implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Hamil dan Menyusui di Lapas Kelas IIA Semarang. Tentang aktivitas pelayanan, fasilitas, dan efektifitas upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana hamil dan menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang.

*Bab keempat* analisis hasil penelitian. Bab ini mengenai analisis yuridis terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

*Bab kelima penutup*. Bab ini adalah bab terakhir pada penyusunan penelitian ini. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan juga saran sebagai masukan terhadap penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK**

**PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA**

**NEGARA DAN**

**SISTEM PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM**

**POSITIF**

**A. Pengertian Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arahan pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan; asas adil dan merata; asas perikehidupan dalam keseimbangan; asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, demikian landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Menurut pasal 1 angka 1 pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang hidup produktif memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dalam pembahasan tersebut juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Berdasarkan *Plan of Action* hasil *International Conference on Population*

*and Development* (ICPD) 1994 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada Tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah bagian integral dari HAM. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses reproduksi.

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua Negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan kelompok ataupun masyarakat.

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat yang diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) dan pasal 34 (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sistem peradilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dimana sistem ini mempunyai karakteristik lain dibandingkan dengan sistem penegak hukum lainnya, seperti penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), putusan (pengadilan). Karena tujuan dari sistem peradilan ini adalah bekas narapidana tidak akan melanggar hukum. Sedangkan dalam sistem ini narapidana wanita

mempunyai hak khusus. Dalam penelitian ini sistem pelaksanaan lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ditinjau dari pemenuhan hak pelayanan kesehatan. Sistem pelaksanaan yang ada di lapangan sama halnya dengan yang lain harus sesuai dengan perundang-undangan, disini peneliti melihat ada keseimbangan antara narapidana wanita dan narapidana laki-laki.

Hak pelayanan kesehatan mencakup jaminan akses terhadap layanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi dan tatalaksana medis dengan paksaan. Salah satu kewajiban utama dalam pemenuhan hak kesehatan adalah menjamin ketersediaan layanan dan obat-obatan primer yang esensial serta perhatian khusus pada kelompok yang kurang beruntung, termasuk dalam hal ini adalah kelompok rentan, yaitu narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

Pasal 25 ayat (1) DUHAM, berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat manggurr, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya (pasal 25 ayat 1 DUHAM). Sebagai manusia, narapidana perempuan juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 salah satunya dicantumkan bahwa perempuan mempunyai hak atas perlindungan kesehatan. Dikarenakan konvensi internasional ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan mengikat maka negara untuk wajib mengakui hak dan melaksanakan perlindungan terhadap wanita sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Negara wajib memenuhi perlindungan atas hak kesehatan wanita.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara

pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 14 dan pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa : Pasal 20 ayat (1) “Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

#### **B. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Negara dan Sistem Pemasyarakatan Perspektif Hukum Positif**

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip equality before the law dalam pasal 27 ayat 1 mengaskan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009: “Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehata, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau



masyarakat”.<sup>1</sup>

Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh: (1). Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi; (2). Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya; (3). Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan berupa:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas,
- b. Memberikan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya,
- c. Melakukan upaya-upaya pencegahan (*preventif*) terhadap penyakit menular di lingkungan dalam Lembaga

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan neonatal*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2002). 17

Pemasyarakatan (Lapas),

- d. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran serta tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran,
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana.<sup>3</sup>

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah :<sup>2</sup>

1. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat - obatan, ruang lingkup pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, jiwa, dan wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002, dirumuskan bahwa standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Azrul Anwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 36.

kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas sebagai berikut: (1). Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama, (2) Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas, (3). Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.

Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapatlah disimpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mencakup sebagai berikut: <sup>3</sup>

a. Hak atas ketersediaan (*availability*)

Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program- program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

b. Hak atas keterjangkauan (*accessibility*)

Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Hak atas menerima atau mendapatkan (*acceptability*)

Warga binaan berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;

d. Hak atas kualitas (*quality*)

Warga binaan berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan, kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan, kualitas makanan dan air bersih, serta kualitas program- program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan, disebutkan bahwa standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) adalah urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan adalah setiap upaya yang diselenggarakan oleh negara/pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta

---

<sup>4</sup> Dirjend Pemasyarakatan, Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan. (Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003), 9-15.

memulihkan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan indikator sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

b) Pembiayaan kesehatan


Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

c) Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan

Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional.

d) Upaya-upaya pelayanan kesehatan

Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. upaya kesehatan ini berupa; pendidikan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG**

##### **A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.**

Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.A Semarang didirikan pada tahun 1894. Semula Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas.IIA Semarang bernama Penjara Wanita Bulu. Penjara ini merupakan produk peninggalan Belanda dengan luas bangunannya 16.226 m<sup>2</sup> dan berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto nomor 59, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak bergerak di kota Semarang yang harus diamankan sesuai dengan UU. RI. No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 Penjara Wanita Bulu ini berubah atau berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Semarang dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan berlaku sampai dengan saat ini. Perubahan atau pergantian nama tersebut tidak sekedar mengubah atau mengganti nama belakang, tetapi lebih dari itu merupakan perubahan terhadap sistem atau pola pembinaan terhadap narapidana yang semula menggunakan sistem kepenjaraan, berubah

menggunakan sistem pemasyarakatan. Perubahan ini merupakan refleksi dari mulai berkembangnya pola pikir bahwa sistem kepenjaraan tidak cocok untuk diterapkan karena memperlakukan narapidana dengan tidak baik dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat" Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin. (a). Lembaga Pemasyarakatan Umum: Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun; (b). Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
2. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemudayang berusia 18-25 tahun.
3. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :
  - a) Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria
  - b) Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Terletak di Ibukota Propinsi dengankapasitas lebih dari 500 orang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terletak di Kotamadia/ kabupatendengan kapasitas 250-500

orang.

3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Dalam sejarah berdirinya Lapas kelas II A Wanita Semarang telah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Wanita Bulu, dengan system kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Wanita Bulu dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dengan system Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.<sup>1</sup>

Bangunan Lapas Kelas II A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak Bergerak di kota Semarang yang harus dilestarikan, sebagaimana dinyatakan didalam UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak Bergerak. Dalam upaya peningkatan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik, Lapas Kelas II A Wanita Semarang ditunjuk sebagai **Pilot Project** dalam mengimplementasikan sistem Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **SMR** (Standart Minimum of Rule of Presioner) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi Standard Minimum perlakuan tahanan dan

---

<sup>1</sup> <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/>

berjalannya partisipasi publik yang efektif.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pada proses terakhir sebagai tempat membina pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan dan menyandang status sebagai narapidana. Adapun tugas yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang adalah membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negara dan apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukannya.<sup>2</sup>

Kondisi bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berdiri diatas tanah seluas 16.226 m<sup>2</sup> dengan pembaian banguan sebagai berikut:

1. Terdapat 9 buah blok, 8 blok untuk ruang hunian, 1 blok untuk rumah sakit
2. 1 blok sek, berisi 12 sel
3. Gedung perkantoran, tempat ibadah Mushola, Gereja.
4. Ruang kunjungan, ruang konseling, ruang kesehatan
5. Aula pelatihan kerja, dapur, salon, perpustakaan
6. Tempat tunggu pengunjung dan WC umum
7. Area parkir
8. Area bermain untuk anak pengunjung

#### **B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Adapun Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Sedangkan Fungsinya adalah untuk melaksanakan tugas

---

<sup>2</sup> <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/>

sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: Melakukan pembinaan narapidana / anak didik; Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik; Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>3</sup>

Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME
2. Kualitas Intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme/ketrampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani


---

<sup>3</sup> <http://lppsemarang.kemerkumham.go.id/>

### C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Semarang

Struktur organisasi dapat dilihat pada bagan berikut:



*Sumber:* Web Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang pada 2 Februari 2022

### C. Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, Sasaran Lapas

#### Perempuan Kelas IIA Semarang

Visi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan. Sedangkan untuk misinya, yaitu Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu : Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME; Kualitas Intelektual; Kualitas sikap dan perilaku; Kualitas profesionalisme/ketrampilan; Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

#### a. Visi

Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan.

#### b. Misi

Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### c. Tata nilai

---

<sup>1</sup> <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

1. **Profesional** : Aparatur Kementrian Hukum dan Ham adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. **Transparan** : Kementrian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif** : Kementrian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

**D. Jumlah Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang**

1. Penggolongan Warga Binaan

**Tabel 1.2**

No	Penggolongan	Jumlah	Keterangan
1	A.1	-	Tahanan penyidik (kepolisian, bea, cukai)
2	A.II	12	Tahanan Jaksa
3	A.III	11	Tahanan Hakim
4	A.IV	2	Tahanan Pengadilan Tinggi tingkat banding
5	A.V	3	
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	
1	B.I	233	Narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri di atas 1 tahun
2	B.II.A	3	Narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri di atas 3 bulan sampai dengan 1 tahun
3	B.II.B	-	Narapidana yang telah diputus oleh pengadilan Negeri 1 hari sampai kurang dari 3 bulan
4	B.III.S	20	Pidana Pengganti denda
5	B.III.K	-	
6	SH	3	
7	Pidana Mati	2	
<b>Jumlah</b>		<b>261</b>	
<b>Jumlah TOTAL</b>		<b>289</b>	

Keterangan: (1). Pidana Umum = 82

R

esidi

vis : -(2). Pidana Khusus : - Trafficking 1

Narkoba 175

Korupsi 28

Teroris 3

Money Laundry :-

**Jumlah 207**

**Sumber:** Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Semarang pada 2 Februari 2022

**E. Prosedur Pelayanan, Fasilitas dan Efektivitas Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Hamil dan Menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang**

WBP Wanita di dalam Lapas/Rutan yang sedang datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui mendapat pelayanan perawatan sebagai berikut:

1. Pembalut
2. Imunisasi
3. Pemeriksaan kehamilan berkala
4. Makanan tambahan dan Vitamin
5. Perlengkapan Bersalin dan pasca persalinan

Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan Lapas/Rutan, dengan jangka waktu penyelesaian 24 jam, dan petugas Lapas beserta pihak terkait menjamin terpenuhi pelayanan perawatan wanita datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui. Pelaksanaan Perawatan kesehatan bagi wanita datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui mengikuti Protap yang berlaku.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana atas kesehatan jasmani, perawatan, dan yang sedang hamil, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang sangat memperhatikan kebutuhan para warganya, dengan memberikan fasilitas poliklinik yang berguna untuk melayani kesehatan

narapidana. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Upaya pelaksanaan pemenuhan atas pelayanan kesehatan ini tak luput dari semua kebutuhan yang mendasar untuk narapidana wanita yang sedang hamil termasuk upaya perbaikan gizi ibu hamil dalam tercakup dalam makanan yang diberikan setiap hari. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil diberikan makanan 3 kali sehari. Selain itu, bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diberikan makanan tambahan berupa bubur kacang ijo atau buah yang bervitamin seperti pisang yang diberikan setiap 2 hari sekali dengan jumlah kalori lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang makanan didistribusikan dibantu oleh tamping dapur secara baik yang layak diperuntukkan nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sangat memperhatikan kesehatan narapidana perempuan termasuk narapidana perempuan yang sedang hamil dilakukan kunjungan *antenatal care* ke puskesmas secara rutin pada trimester 1-2 sebanyak satu bulan sekali sedangkan pada trimester 3 dilakukan lebih intensif sebanyak 2 minggu sekali. Kunjungan *antenatal care* ini seperti pemeriksaan tekanan darah ibu, penghitungan detak jantung janin dengan alat Doppler, dan

pemberian vitamin untuk ibu secara rutin.

Selama Tahun 2021 2022 tidak ada hal- hal yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, karena selalu ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah secara rutin pada setiap kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Selain itu kecekatan, ketanggapan dan kepekaan para petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ini membuat narapidana wanita yang sedang hamil merasa nyaman dan tenang meskipun mereka dalam kondisi hamil, sehingga meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

**F. Analisis Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana Hamildan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Perawatan Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA**

Semarang, yaitu:

1. Pembinaan Perlengkapan WBP meliputi :
  - Pakaian seragam warna biru (Khusus Narapidana)
  - Tikar, kasur, bantal dan selimut.

- Lepak / tempat makan dan cangkir plastic.
- Lemari plastik tempat pakaian.
- Sabun cuci pakaian seminggu 2x.

## 2. Pemberian Makan

Sesuai dengan surat Direktur Jerdral Pemasarakatan no.EI.KU.05.08-187 tanggal 1 Juli 1981 perihal penetapan pemberian bahan makan narapidana/anak didik, diberikan:

- a. Beras, singkong/ubi, sayuran, tempe/tahu setiap hari.
- b. Pisang setiap 2 hari sekali.
- c. Daging 3 kali dalam 10 hari.
- d. Ikan 2 kali dalam 10 hari.
- e. Telur 6 kali dalam 10 hari

## 3. Pelayanan Medis

Dilaksanakan melalui pemeriksaan: pemeriksaan makanan dan air, pemeriksaan sanitasi lingkungan, pemeriksaan terhadap kesehatan baik kesehatan gigi maupun umum, pemberian obat-obat sesuai kebutuhan, membuat medical record masing-masing WB

## 4. Pelayanan Rohani

Meningkatkan moralitas yang baik pada warga binaan pemsarakatan diberikan ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan konseling.

## 5. Hiburan

Jenis-jenis kegiatan yang bersifat hiburan untuk penyenggaraan pikiran meliputi: Kunjungan-kunjungan dari LSM, Kesenian gamelan, (karawitan, musik modern), Mendengarkan radio, Menonon televise , Olahraga .

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, dan pelayanan, pendidikan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaanya merupakan satu-stunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatakan bahwa *Narapidana berhak mendapat“ perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani”*.ada Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan, mengatakan bahwa *Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”*.

Dalam pelaksanaan hak tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang mempunyai misi untuk melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Narapidana yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang terdiri dari latar belakang yang berbeda dimulai dari tingkat pendidikan, umur dan agama yang berbeda antara satu dengan yang lain yang kemudian disatukan dan dibina agar menjadi manusia yang lebih baik. Dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, petugas sangat memperhatikan kebutuhan para warga binaannya, salah satunya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita. Hak ini dibatasi hanya meliputi hak kesehatan atas jasmani, makanan yang layak dan perawatan.



Mengenai hak kesehatan rohani tidak dapat dipakai acuan sebagai hak kesehatan karena rohani bukan merupakan suatu kesehatan dan seharusnya berdiri sendiri, serta di Undang-Undang tidak mengatur secara rinci siapa yang bertugas untuk menangani kesehatan rohani, karena Undang-Undang hanya mengatur tenaga kesehatan seperti dokter yang berhak menangani pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan pemenuhan kesehatan secara rohani, secara tidak langsung Undang-Undang sebenarnya juga tidak menyetujui bahwa rohani dimasukkan dalam kesehatan. Meskipun, dalam prakteknya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang mengadakan kegiatan rohani sesuai dengan agama masing-masing namun hal tersebut tidak serta merta kegiatan rohani tersebut salah satu pemenuhan hak kesehatan karena tidak ada hubungannya.

Dalam pemenuhan hak narapidana atas kesehatan, maka Lembaga Pemasarakatan mempunyai fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan tersebut ialah Poliklinik yang berguna untuk melayani kesehatan narapidana. Penyelenggaraan Fasilitas Poliklinik diwajibkan di dalam Lembaga Pemasarakatan, dan narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam Poliklinik tersebut. Hal ini diatur pada Pasal 14 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, mengatakan bahwa *Setiap Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan berhak memperoleh*

*pelayanan kesehatan yang layak*”. Lalu Pasal 14 ayat Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatakan bahwa *Pada setiap LAPAS disediakan Poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang Dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya*”. Hal lain juga dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang untuk melaksanakan perawatan, perawatan tersebut meliputi :

1. Pemberian perlengkapan warga binaan pemasyarakatan yaitu : pakaian seragam warna biru (khusus narapidana), peralatan tidur (tikar, kasur, bantal, selimut), tempat makan dan cangkir plastic, lemari plastic tempat pakaian, sabun cuci pakaian seminggu 2x;
2. Pemberian makan;
3. Pelayanan medik : pemeriksaan terhadap makanan dan air, pemeriksaan sanitasi lingkungan, pemeriksaan terhadap kesehatan (baik kesehatan umum dan gigi), pemberian obat-obatan, membuat *medical record* masing-masing warga binaan pemasyarakatan;
4. Pelayanan rohani.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan d UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa narapidana berhak dipenuhi kesehatannya.

Dengan hal ini, sesuai dengan jabatan struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang yang bertugas

menangani kesehatan napi ialah Kasubsi Bimkemaswat, yang uraian tugasnya menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan oleh tenaga medis pada Poliklinik Lembaga Pemasarakatan dan membuat jadwal waktu pemeriksaan, pengobatan narapidana, serta pemeriksaan kehamilan bagi narapidana yang sedang hamil, dan pemantauan pemberian ASI eksklusif bagi narapidana yang sedang menyusui.

**Tabel 1.3**  
Data Narapidana Hamil dan Menyusui dari tahun 2019 s.d 2022

No	Nama	Umur (Tahun)	Tanggal Bersalin	Keterangan Anak
1	Ny. Riski. F.D	19	Bersalin 27 Agustus 2019	anak dibawa keluarga
2	Ny. Alvi rajitkha	19	Bersalin 23 Februari 2020	anak dibawa keluarga
3	Ny.Yuni Nurmala	36	Bersalin 18 Juni 2020	anak dibawa keluarga
4	Ny. Kathleen Lucky	26	Bersalin 9 Agustus 2020	anak dibawa keluarga
5	Ny Henny Aristya	20	Bersalin 9 September 2020	anak dibawa keluarga
6	Ny Aida Afriska Ananda	22	Bersalin 24 November 2021	Baby Aida di dalam Lapas karena Keluarga berada di Medan (tindak pidana pencurian)
7	Damayanti	37	terlahir ketika ibunya di Lapas Bogor	Datang ke LPP Semarang umur 12 bulan, dibawa keluarga umur s.d 26 bulan

8	Ny. Sri Wahyuning kasus Penggelapan	32	terlahir saat ibunya belum terkasus, Datang ke LPP Semarang umur 13 bulan	Anak dibawa keluarga umur 24 bulan, setelah beberapa bulan Ibunya Sudah bebas
9	Ny. Edi Wahyu	26	terlahir saat ibu di LPP Semarang,	Dikarenakan Banjir maka Bayi di rawat Keluarga, dan ASI Eksklusif tetap dilanjutkan melalui Program ASIFAJA (asi eksklusif jarak jauh)

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, melaksanakan pemenuhan hak narapidana atas kesehatan dengan baik karena mengupayakan tindakan pencegahan dan pemulihan terhadap penyakit, serta pemeriksian kehamilan dan menyusui bagi narapidana, hal ini dibuktikan oleh penulis dengan mewawancarai beberapa narasumber yang bersedia berbagi informasi. Berikut profil 9 responden yang bersedia memberikan informasinya terkait pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana hamil dan menyusui di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu empat narapidana hamil dan menyusui, serta tiga petugas yang terdiri dari dokter laps, bidan laps dan staf bimbingan pemasarakatan (Aida Afriska Ananda dan bayinya; Damayanti dan bayinya An. Haidar; Sri Wahyuning dan bayinya An. Talitha; Edy Wahyu dan bayinya An; Munawaroh umur 32 tahun merupakan Bidan laps; Drg. M.T.Femi Irianti umur (46 tahun) merupakan Dokter Laps; serta Septi Nurul Aeni umur 33 tahun merupakan Staff Bimpas).

Yang dimaksud profil adalah nama, umur, posisi responden yang bersedia diwawancarai.

**Tabel 1.4**

No	Nama	Umur (Tahun)	Posisi Responden
1	Ny. Aida Afriska Ananda	22	Narapidana yang hamil dan menyusui berada di Lapas
2	Ny. Damayanti	37	Narapidana yang hamil dan menyusui berada di Lapas
3	Ny. Sri Wahyuning	32	Narapidana yang hamil dan menyusui berada di Lapas
4	Ny. Edi Wahyu	26	Narapidana yang hamil dan menyusui berada di Lapas
5	Drg. M.T.Femi Irianti	46	Dokter Lapas
6	Septi Nurul Aeni	33	Staff Bimpas
7	Munawaroh	32	Bidan Lapas

4. Aida Afriska Ananda, berusia 22 tahun yang merupakan narapidana pencurian yang berasal dari Asahan Sumatra Utara. Saat masuk Lapas perempuan kelas II A Semarang dalam kondisi hamil. Karena tindakan pencurian tersebut, akhirnya dia divonis bersalah dan menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Selama menjalani masa hukuman dia bersedia menceritakan kesaksiannya tentang hak yang telah didapatnya berkaitan dengan kehamilannya. Pada 24 November 2021 melakukan persalinan secara SC di Rumah Sakiit Adhyatma, MPH (Tugurejo Semarang). Selama menjalani hukuman dia pernah mengalami nyeri kandungan, saat memasuki HPL persalinan, selain itu mendapat pemeriksaan dan pemantauan

rutin kehamilan dari petugas Lapas dan bersedia memberikan informasinya terkait pelayanan hak kesehatan yang didapatkannya.

*“Saat saya dalam kondisi hamil di lapas oleh petugas Poliklinik kesehatan saya, dan kehamilan saya diperhatikan penuh oleh dokter dan bidan yang bertugas. Fasilitas kesehatan di poliklinik terpenuhi mulai dari peralatan medik hingga obat-obatan, saya mendapat vitamin sehabis*

*menjalani pemeriksaan di dalam poliklinik, dokter yang berjaga juga ramah, pihak poliklinik juga sering melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan sesuai usia kehamilan saya yang dilakukan sesuai usia kehamilan oleh petugas Lapas, lalu jika sakit diijinkan untuk tidak mengikuti pembinaan hingga sakit yang diderita pulih. Di poliklinik ini juga diperlakukan sama antara napi satu dengan napi yang lainnya, hanya saja karena saya masih hamil pada saat itu, sehingga perhatian bidan dan dokter lebih dibanding narapidana yang tidak dalam keadaan hamil. Saya melahirkan bayi laki-laki yang sehat, dengan berat badannya saat lahir seberat 3205 gram. Saat ini saya juga masih memberikan ASI Eksklusif pada bayi saya, karena masih berusia 2 bulan. Saya bersyukur sekali, saat persalinan SC, sya tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk biaya Rumah Sakit. Waktu ituuu.... Kalau nggak salah menggunakan surat atau dana PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Jawa Tengah. Jadi Lapas tidak memungut biaya apapun. Waktu berangkat ke RS naik Ambulance Lapas, 24 jam didampingi petugas Lapas, kebutuhan pribadi dan administrasi diurus petugas lapas. Saat sudah di Lapas, Perawatan luka SC dan perawatan Bayi dilakukan oleh Nakes Lapas. Saya bersyukur sekali, mendapat perhatian dan juga dikasih susu Dancow setiap hari. Anak saya dapat bantuan baju, perlengkapan mandi, pampers, perlengkapan tidur, dan saya didukung banget dari pihak lapas untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi saya. Oya, setiap jadwal pemberian imunisasi juga bu bidan sangat memperhatikan kesehatan bayi saya, pokoknya, baik banget semuanya.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara dengan Aida Afriska Ananda (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang), pada 15 Februari 2022

5. Damayanti merupakan narapidana kasus Terorisme, berusia 37 tahun, berasal dari Nganjuk Jawa Timur yang memiliki anak balita. Keterlibatan Damayanti dan suami (Agus Satrio Widodo) dalam insiden Bom Surabaya Mei 2018 memberikan fakta bahwa ada suami istri terlibat aksi teror secara aktif, selain perempuan menjadi pelaku aktif. Sementara itu, suami Damayanti bernama

Agus Satrio Widodo saat ini masih menjalani pidananya di Nusakambangan. Anak mereka berinisial UHH yang masih balita, saat ini dirawat orangtua Damayanti di Nganjuk, Jawa Timur. Damayanti harus menjalani masa pidananya selama 3 tahun 4 bulan penjara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Damayanti sebelum menjadi narapidana terorisme di LPP Semarang saat ini, sebelumnya di lapas Bogor. Saat menjalani masa pidana, Damayanti aktif mengikuti kegiatan membuat bersama warga binaan pemasyarakatan (WBP) lainnya, termasuk kerap ikut membersihkan ruang bermain anak di LPP Semarang. Dia menuturkan kondisi yang dialaminya selama berada di Lapas kelas IIA Semarang, sebagai berikut:

*“Saya melahirkan bayi saya saat saya masih berada di lapas Bogor. Saya melahirkan anaknya saya yang inisial UHH (Haidar). Saat saya datang ke LPP Semarang umur anak saya 12 bulan, dibawa keluarga umur sampai dengan 26 bulan, karna masih Asi. Di sini pelayanan kesehatannya cukup baik. saya merasa puas dan merasa diperhatikan meskipun saya telah berbuat kejahatan, dokter dan bidan melayani saya dengan baik saya langsung diberi vitamin, peralatan didalam poliklinik terbilang memadai, keterpenuhan asupan gizi saya sebagai ibu yang sedang menyusui dan anak saya sangat*



*diperhatikan, saya rasapelayanan didalam cukup baik.”<sup>2</sup>*

6. Sri Wahyuning berusia 32 tahun merupakan narapidana kasus penggelapan, terlahir saat ibunya belum terkasus. Datang ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang saat bayinya umur 13 bulan. Bayi Sri Wahyuning dibawa keluarga saat umur 24 bulan. Dia menuturkan kondisi yang dialaminya selama berada di Lapas kelas IIA Semarang, sebagai berikut:

*“Saya melahirkan bayi saya saat saya belum terjerat kasus penggelapan. Saya sedih sekali, karena harus merawat bayi saya saat usia anak saya 13 bulan. Tetapi, beruntungnya, di sini teman-teman narapidana yang lain pada bai-baik, apalagiii... Bu Dokter sama Bu Bidannya, juga rutin mengecek kesehatan saya dan anak saya. Ditambah lagi, saya dapat makanan tambahan, beupa buah-buahan dan susu Dancow untuk mendukung saya memberikan ASI ke anak saya. Waktu anak saya usianya 24 bulan, akhirnya anak saya dibawa keluarga saya, agar lebih terjamin kondisi kesehatannya, berharap bisa mendapat lingkungan yang lebih normal tidak berada di balaik penjara, dia bisa leluasa untuk kebaikan tumbuh kembangnya nantinya.”<sup>3</sup>*

7. Nyonya Edy Wahyu merupakan narapidana berusia 26 tahun yang terjerat kasus Penipuan. Dia bersedia menceritakan hal-hal yang diberikan pihak Lapas terhadap dirinya terutama mengenai pemenuhan hak atas nabi yang hamil. Nyonya Edy Wahyu melahirkan anak yang berinisial Joshua saat berada Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Berbagai pertimbangan dari Nyonya Edy Wahyu, dikarenakan kondisi banjir maka bayi di rawat oleh keluarga,

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Damayanti (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 15 Februari 2022

<sup>3</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Sri Wahyuning (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 15 Februari 2022

dan ASI Eksklusif tetap dilanjutkan melalui Program ASIFAJA (asi eksklusif jarak jauh). Ibu nya perah asi disimpan di freezer lapas, lalu suami mengambil asi perah setiap hari. Dan asi berlanjut sampai anak umur 8 bulan, karena menurut ibu bayi, bayinya sudah mulai makan dan mau minum tambahan susu formula, sehingga dia sendiri yg memberhentikan ASI perah.

*“Saya masuk ke lapas ini saat saya masih dalam kondisi hamil. Saya merupakan terpidana pencurian, dan telah divonis oleh Pengadilan. Saya salah satu narapidana yang sedang hamil di dalam lapas, dan telah menjalani masa hukuman selama setengah bulan di dalam penjara. Selama menjalani kehidupan di dalam lapas, petugas memperlakukan secara baik kepada saya, saya juga dilayani dengan baik, terutama pelayanan kesehatan. Menurut saya pelayanan kesehatan dis perhatian khusus yang ditujukan petugas terhadap saya yang sedang hamil dengan memberikan susu untuk kebutuhan bayi saya. Saya juga di periksa oleh dokter poliklinik Lapas. Saya juga diberikan dispensasi oleh petugas untuk tidak melakukan Pembinaan. Saya sering mendapat vitamin dan susu bayi sebagai tambahan pihak poliklinik sering melaksanakan imunisasi yang diadakan sebulan sekali. Karenaaa... saya terjerat kasus penipuan, sehingga mau tidak mau saya melahirkan bayi saya di lapas perempuan ini.... Karena kondisi di lapas banjir, jadinya anak saya dirawat sama suami sya dan keluarga. Anak saya yang berinisial Joshua, tetap di awal awal bulan, masih mendapatkan ASI eksklusif, dengan cara saya memerah ASI saya, di simpan di freezer lapas, sore harinya, nanti suami saya mengambil ke lapas, dan itu berlangsung sampai dengan anak saya usia 8 bulan. Karena sudah berusia 8 bulan, saya pikir, anak saya sudah ada tambahan makanan (MP-ASI) dan bisa menggunakan susu formula sebagai pengganti ASI, jadinya saya hentikan memerah ASI saya. Beruntungnya, di sini teman-teman narapidana yang lain pada bai-baik, apalagiii... Bu Dokter sama Bu Bidannya, juga rutin mengecek kesehatan saya saat saya menjalani memerah ASI yang setiap hari diambi suami saya.”<sup>4</sup>*

8. Septi Nurul Aeni, berusia 33 tahun merupakan staff Bimbingan Pemasarakatan (BIMPAS) di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Beliau bersedia mengutarakan tugasnya untuk

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Ny. Edy Wahyu (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 02 Agustus 2021

membina dan merawat napi.

*“Tugas saya sebagai staff BIMPAS dan bekerja sama dengan berbagai bidang lainnya antara lain memberikan bimbingan masyarakatan narapidana / anak didik. Selain itu, juga memberikan bimbingan masyarakatan, mengurus kesehatan dan memberi perawatan bagi narapidana/ anak didik. Dalam hal pemenuhan hak narapidana baik pemenuhannya, mulai dari makanan, vitamin, perawatan, dan pengobatan, sangat dilayani dengan baik. Narapidana yang sedang hamil rutin diperiksa setiap sebulan sekali secara berkala, jika narapidana yang sedang hamil memasuki umur tua, maka kita rujuk ke rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Masyarakatan. Rumah sakit yang dirujuk antara lain Rumah sakit Adiyatma, Rumah sakit Tugu, dan puskesmas Poncol.”<sup>5</sup>*

9. Munawaroh berusia 33 Tahun merupakan bidan yang membantu dokter di Poliklinik Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, beliau bersedia memberikan informasi terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai bidan di poliklinik Lembaga Masyarakatan. Berkaitan dengan napi yang sedang hamil, sesuai jabatannya tugas beliau antara lain, membawa napi yang akan melahirkan ke rumah sakit yang memerlukan perawatan atas rujukan Dokter lembaga masyarakatan dan mengawasi dan memantau para napi yang akan melahirkan yang dirawat di rumah sakit. Beliau bersedia memberikan informasi terkait pemenuhan hak narapidana yang sedang hamil.

*“Saya menjadi bidan di dalam pelayanan kesehatan, kami melayani dari jam delapan hingga jam empat sore. Banyak yang telah kami lakukan untuk sebagai tenaga kesehatan profesional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan. Seperti antara lain melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan, termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil bagi WBP. Dalam upaya pemenuhan hak napi yang sedang hamil, maka tugas saya sebagai perawat antara lain menjadi asisten dokter saat bertugas. Dalam memeriksa napi yang sedang hamil maka harus di periksa secara berkala di dalam Poliklinik, kami menyadari bahwa peralatan dan perlengkapan poliklinik untuk merawat napi yang sedang hamil tidak komplit. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan rumah sakit, jika ada napi yang*

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Septi Nurul Aeni (Staff BIMPAS Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 02 Agustus 2021

*akan melahirkan kami akan rujuk ke rumah sakit dengan persetujuan Kalapas. Dan kami memiliki 1 unit mobil ambulance yang berfungsi sebagai logistik terhadap kepentingan-kepentingan narapidana”.*<sup>6</sup>

*Selain itu, kunjungan istimewa Ketua Dharma Wanita Kemenkumham Jawa Tengah ke Lapas Perempuan Semarang SEMARANG, pada 09 Desember 2021. Menjalani masa pidana didalam jeruji besi memang tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan yang baru saja melahirkan pasti sangat sulit merawat dan membesarkan anak didalam Lapas. Hal inilah yang mengetuk hati Restu Rida Yuspahrudin Isteri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, mengunjungi warga binaan yang baru saja melahirkan di Lapas Perempuan Semarang. Tepat pukul 11.00 Restu Rida Yuspahrudin beserta Murningsih Hariyati tiba di Lapas disambut hangat oleh Kepala Lapas Perempuan Semarang Kristiana Hambawani dan jajaran. Restu Rida Yuspahrudin didampingi Kalapas langsung menuju kamar 3A untuk melihat kondisi bayi warga binaan. Restu mengingatkan warga binaan untuk memberikan asi eksklusif. "Jangan lupa berikan asi eksklusif selama 2 tahun, karena asi itu sangat penting untuk pertumbuhan bayi" tutur Restu sembari bergurau dengan warga binaan. Tak cukup hanya melihat bayi warga binaan, Ketua Dharma Wanita Persatuan tersebut menyempatkan diri menengok salah satu warga binaan yang menderita kanker payudara. Semua kegiatan dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.*<sup>7</sup>

10. Femi Irianti, berusia 46 Tahun merupakan seorang dokter di dalam Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, beliau bersedia memberikan informasi seputar tanggung jawab dan pemenuhan hak untuk melaksanakan perawatan terhadap napi. Beliau juga bersedia memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak narapidana yang sedang hamil dan menyusui, maka akan diberikan hak khusus terkait pemberian ASI eksklusif.

*“Saya dokter di dalam Lapas ini, tugas saya di dalam poliklinik ini antara lain dengan memberikan pemeriksaan, pengobatan,*

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Bu. Munawaroh (Bidan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 02 Agustus 2021

<sup>7</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Bu. Munawaroh (Bidan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 15 Desember 2021

*penyuluhan dan pengecekan lingkungan hunian warga binaan lapas, hal ini dilakukan secara komprehensif dan preventif. Penyuluhan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang telah bekerjasama dengan pihak lapas untuk melakukan penyuluhan dilakukan setiap seminggu sekali. Jika narapidana mengalami sakit dipersilahkan untuk tidak bekerja berat namun tetap harus melakukan pembinaan, hal-hal lain yang dilakukan yaitu dengan membentuk kader kesehatan dan melakukan peer education, jika ada napi yang sakit, namun saya tidak dapat memeriksanya karenaketerbatasan peralatan dan perlengkapan maka napi tersebut di rujuk ke rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pihak Lapas. Pelayanan yang diberikan Poliklinik Lapas terhadap napi yang hamil, antarlain melakukan pemeriksaan berkala setiap bulannya, memberikan rekomendasi terhadap binkemaswat agar tidak melaksanakan pembinaan yang berat, memberikan rujukan ke rumah sakit, dengan meminta ijin kepada Kalapas terhadap napi yang akan melahirkan.’<sup>8</sup>*

Dari wawancara dengan narasumber 2 orang petugas kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka bekerja secara professional, hal ini dilakukan demi kelancaran narapidana yang hamil dan menyusui dalam melakukan kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Selain hasil, wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana hamil dan menyusui di Lapas perempuan Kelas IIA Semarang. Pihak lapas mengadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan jentik nyamuk, layanan pengobatan gratis.

Hal ini dilaksanakan pihak Lapas kelas IIA Semarang, dengan tujuan untuk mengantisipasi timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh pergantian musim dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mengadakan pemeriksaan jentik

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Drg. Femi Irianti (Dokter Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) pada 02 Agustus 2021

nyamuk di kamar hunian Warga Binaan bersama petugas Kelurahan Pindrikan Lor Semarang dengan didampingi petugas kesehatan dan petugas pengamanan. Lapas Perempuan Semarang menggelar layanan pengobatan gratis dengan jemput bola ke Blok Hunian oleh petugas kesehatan Lapas Perempuan Semarang. Kegiatan Jeng Mona (Jenguk Monitoring Narapidana) ini dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi WBP, terutama yang memiliki risiko tinggi, seperti hipertensi, stroke, diabetes melitus, tumor, dan gagal ginjal,” harapannya. Setelah mendapatkan tindakan medis, WBP yang sakit langsung mendapatkan penanganan yang maksimal.

Kapas Perempuan Semarang mengadakan “Program Jeng Mona” kepada bayi-bayi yang berada di dalam Lapas. Jeng Mona merupakan Program dari Lapas Perempuan Semarang dengan melakukan Jenguk Monitoring Narapidana. Kapas beserta Petugas Kesehatan turun langsung untuk memantau perkembangan bayi yang ada di lapas. Walaupun di dalam Lapas bukan berarti mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan. Mereka juga diberikan perhatian yang lebih agar tetap selalu sehat. Selain berada di ruang khusus Ramah Anak mereka juga diberikan makan yang bergizi yang baik untuk perkembangan mereka.

Pada akhir Tahun 2021 , Tiga WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang melahirkan bayi. Mereka melahirkan di Rumah Sakit yang Bekerja Sama dengan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Setelah kembali dari Rumah Sakit, bayi yang lucu nan menggemaskan tersebut dikembalikan ke Lapas. Lapas Perempuan Semarang



merupakan Lapas yang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan. Misalnya saja, bayi dan balita disediakan ruangan khusus, yakni ruang bermain ramah anak bagi WBP. Dimana ruangan tersebut, didesain sedemikian rupa sehingga nyaman untuk bayi maupun balita di Lapas. Didalam ruangan tersebut, bayi dan balita ditemani oleh ibu nya, sehingga sang ibu dapat memantau langsung perkembangan anak. Mengingat kondisi psikologi anak yang harus dijaga, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, bayi dan balita menjadi perhatian, dirawat dan dijaga dengan baik. Kalapas Perempuan Semarang juga mengadakan program “Jeng Mona” kepada bayi-bayi yang ada di dalam Lapas. Jeng Mona adalah istilah dari Jenguk Monitoring Narapidana.

Kalapas berserta Petugas Kesehatan turun langsung untuk memantau perkembangan bayi yang ada di lapas. Walaupun di dalam Lapas bukan berarti narapidana tidak mendapat pelayanan kesehatan. Mereka juga diberikan perhatian yang lebih agar tetap selalu sehat. Selain berada diruang khusus Ramah Anak mereka juga diberikan makan yang bergizi yang baik untuk perkembangan mereka. Kegiatan olah raga yang diadakan oleh Lapas juga diikuti oleh seluruh penghuni lapas perempuan Kelas II A Semarang. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan berkala oleh petugas kesehatan Lapas Perempuan Semarang ke blok-blok hunian WBP.

Kegiatan tersebut memantau serta mengecek kesehatan Warga Binaan agar selalu sehat dan bugar dalam menjalani pembinaan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Beberapa kegiatan yang menunjukkan



langkah kepedulian Lapas bperempuanII A Semarang, yaitu:

1. Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Perempuan dan bayi yang ramah anak
2. Pemeriksaan Kesehatan Narapidana menyusui dan pelaksanaan imunisasi secara teratur sesuai jadwal bagi balita
3. Pemeriksaan kelayakan tempat dan pemeriksaan untuk kebutuhan nutrisi yang mendukung Kesehatan Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIA Semarang.

Di dalam Lapas terdapat narapidana yang sedang hamil dan satu sel dengan penghuni lainnya. Narapidana yang hamil ini memiliki hak yang sama dengan lainnya namun lebih diperhatikan dengan diberikan susu ibu hamil dan makanan tambahan lainnya seperti bubur kacang hijau ataupun buah. Narapidana ini sering datang ke poliklinik untuk konsultasi ataupun memeriksakan kehamilannya.

**Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (Berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi Tahun 2004)**

No	Macam Konsumen	Widyakarya Pangan dan Gizi 2004		
		Golongan Usia	Energi (Kalori)	Protein
1	Pria	13-15 th	2400	60
		16-19 th	2500	65
		20-45 th	2800	60
		46-59 th	2500	60
2	Wanita	13-15 th	2100	57
		16-19 th	2000	50
		20-45 th	2200	50
		46-59 th	2100	50

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemenuhan gizi dan makanan kepada

warga binaan/tahanan harus berpedoman pada penyelenggaraan makanan dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat 2009. Makanan dengan gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana yang sedang hamil untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan pastinya agar pertumbuhan dan perkembangan janin baik dan sehat. pemenuhan gizi yang baik kepada warga binaan ini juga sesuai dengan aturan 20 SMR yang menyatakan bahwa setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam biasa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disajikan dan disuguhkan dengan baik.

Selain monitoring ada juga evaluasi yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, Petugas Pelaksana, dan Pengelola di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Adanya monitoring dan evaluasi dari dokter, Kepala Keamanan, Kasie Binadik, dan Kepala LAPAS Kelas IIA Semarang dalam setiap penyelenggaraan makanan guna menunjang kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang maka dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi. Evaluasi dan monitoring ini tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan saja, namun dilakukan disetiap kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Sedangkan dalam pemenuhan pelayanan

kesehatan bagi narapidana wanita terutama narapidana wanita yang sedang hamil ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya ketanggapan, kesiagaan, kecekatan para petugas pemasyarakatan yang bertugas. Selain itu penanganan yang baik diperlukan biaya yang banyak. Biaya yang biasanya menjadi proses penghambat dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan tidak terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang karena semua biaya telah di cover sepenuhnya oleh pemerintah dalam bentuk JAMKESMAS yang kini menjadi BPJS.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa kondisi sarana prasarana dan fasilitas di Lapas perempuan Kelas IIA Semarang sudah cukup representatif untuk mendukung terealisasinya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Dari kondisi kamar yang sudah terjamin kebersihannya, pemeriksaan rutin, penyemprotan cairan disinfektan, kegiatan olah raga dan perhatian secara khusus dari pejabat terkait yang secara spesifik mengusakan terpenuhinya secara maksimal hak hak narapidana hamil dan menyusui yang berada di Lapas perempuan Kelas IIA Semarang.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN PADA NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

#### **A. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.**

Sumber Undang-Undang dan regulasi yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah:

- 1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak,
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH. 02.UM.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementriam Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
- 4) PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti asas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; asas manfaat; asas usaha bersama dan kekeluargaan; asas adil dan merata; asas perikehidupan dalam keseimbangan; asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kesehatan adalah HAM dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam

pancasila dan UUD Tahun 1945, demikian landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut pasal 1 angka 1 pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang hidup produktif memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan disini juga termasuk kesehatan reproduksi. Berdasarkan *Plan of Action* hasil *International Conference on Population and Development* (ICPD) 1994 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah bagian integral dari HAM. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses reproduksi.

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan kelompok ataupun masyarakat.

Hak atas Kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat ini diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dimana sistem ini mempunyai karakteristik lain dibandingkan dengan sistem

penegak hukum lainnya, seperti penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemutusan (pengadilan). Karena tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah bekas narapidana tidak akan melanggar hukum. Sedangkan dalam sistem ini narapidana wanita mempunyai hak khusus.

Struktur hukum atau pranata hukum dalam Teori Lawrence Meier Friedman ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 meliputi : mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (LAPAS). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et paret mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Dalam hal ini sistem pelaksanaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Karena HAM sudah menjadi kodrati dalam diri manusia.

Sistem pelaksanaan yang ada dilapangan sama halnya dengan yang lain harus sesuai dengan perundang-undangan, disini peneliti melihat ada keseimbangan antara narapidana wanita dan narapidana laki-laki, hal ini berdasarkan pada badan internasional yaitu PBB pada tahun 1957 mengeluarkan “*Standart minimum rules for the treatment of prisoners*” yang artinya setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat dan hak-haknya,

seperti buku registrasi, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai, pakaian, tempat tidur, makanan sehat, hak olahraga, hak mendapatkan pelayanan dokter atau hak kesehatan.

Dalam standar minimum PBB, peneliti menemukan fakta di lapangan, narapidana wanita sudah memiliki pemisahan sendiri dengan tepat narapidana laki-laki, meskipun LAPAS masih dalam satu bangunan, sehingga hal ini akan membantu terpenuhinya hak-hak narapidana perempuan. Menurut peneliti hal ini sesuai dengan undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 dan 2 yaitu : Ayat (1) : “Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar : a) umur, b) jenis kelamin, c) lama pidana yang dijatuhkan, d) jenis kejahatan, e) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembinaan.”

Ayat (2) : “Pembinaan narapidana wanita di laksanakan di LAPAS wanita.” Ini jelas sudah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud yaitu undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ayat 1 dan 2 yang sudah dijalankan. Mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, karena kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak reproduksi perempuan yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya, yang tidak dimiliki laki-laki. Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam pasal 49

ayat. (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan”. Penjelasan ayat (2) menyebutkan bahwa aspek perlindungan khusus tersebut pada dua hal yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Berhubungan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, berdasarkan hasil penelitian terdapat narapidana yang melahirkan bayinya, namun bayi tersebut diajak bersama dalam satu sel dengan ibunya dan narapidana lainnya. Ketiadaan ruangan menyebabkan sang bayi harus tinggal berbarengan dengan penghuni lainnya. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada kesehatan bayi yang masih sangat rentan terhadap penyakit serta psikologisnya. Di Lapas perempuan Kelas IIA Semarang memang belum tersedia ruangan khusus untuk narapidana/tahanan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dinyatakan bahwa narapidana dan anak didik masyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800



(delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Dalam pemberian makanan tambahan terhadap ibu dan bayi memang dilakukan di lapas. Bagi ibu yang sedang hamil dan menyusui diberikan susu serta makanan tambahan berupa bubur kacang hijau. Tambahan vitamin diberikan oleh dokter yang ada di Lapas. Untuk narapidana perempuan yang melahirkan dibawa ke rumah sakit, karena di Lapas tidak terdapat bidan dan ibu melahirkan memiliki resiko lebih tinggi.

Pada Pasal 20 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa *Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter*". Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, terdapat fasilitas kesehatan yaitu Poliklinik. Fungsi poliklinik Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana yang hamil diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan vaksinasi terhadap narapidana yang sedang hamil;
2. Pemberian obat untuk narapidana yang sedang hamil;
3. Memberikan gizi tambahan untuk narapidana yang sedang hamil seperti susudan snack;
4. Pemberian vitamin.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang sedang hamil, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga memberikan dispensasi terhadap narapidana yang sedang hamil, dispensasi tersebut antara lain sebagai berikut : memberikan dispensasi untuk tidak melakukan kegiatan olahraga berat seperti volley; memberikan dispensasi

untuk tidak mengikuti olahraga senam; memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan yang membahayakan kesehatan kandungannya; mendapat pelayanan kesehatan dan makanan tambahan yang layak; mendapat pelayanan untuk menyampaikan keluhan terhadap kandungan.

Dalam melakukan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang hamil, poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang mempunyai seorang dokter umum dan dibantu seorang perwata / Bidan. Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa narapidana yang sedang hamil, maka pelaksanaannya melakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan setiap sebulan sekali, dalam pemeriksaannya hal yang wajib diberikan yaitu berupa vitamin, memberikan obat, dan melakukan vaksinasi. Hal ini sesuai surat edaran Dirjen Binkemas No. 348/Binkesmas/DJ/VII/90. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang memang ada kebijakan memberikan dispensasi untuk narapidana yang tengah hamil, karena hal itu menyangkut kesehatan si ibu dan si anak yang sedang ada dalam kandungan.

Tidak hanya dipenuhi haknya narapidana yang sedang hamil, namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang sedang hamil, hal ini dimaksudkan agar narapidana yang sedang hamil tetap melakukan aktivitasnya, pembinaan tersebut antara lain sebagai berikut: budidaya tanaman hias; menjahit; dan

salon. Tidak cukup melaksanakan pembinaan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga menambahkan hiburan bagi narapidana yang hamil, yaitu berupa: menonton televisi; mendengarkan radio; melakukan kesenian gamelan (karawitan); dan olahraga.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang akan melahirkan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita bekerjasama dengan Rumah sakit. Karena peralatan dan perlengkapan untuk persalinan di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang memang belum memadai, oleh karena itu narapidana wanita yang akan melahirkan harus dirujuk di Rumah Sakit. Dalam hal ini Rumah Sakit yang dirujuk ialah Rumah Sakit Umum Tugu Rejo, Rumah Sakit Adiyatma dan Puskesmas Poncol, hal ini juga diwajibkan Undang-undang sesuai pada Pasal 17 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa

*Dalam hal penderita sebagaimana“ dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka Dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit umum Pemerintah di luar LAPAS”.*

Narapidana yang sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit dibiayai oleh Negara mulai dari pengobatan hingga perawatannya, hal itu juga diatur pada Pasal 17 ayat (4) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa *Biaya*

*perawatan kesehatan di Rumah Sakit bagi penderita dibebankan pada Negara”.*

Wawancara dan observasi telah dilakukan peneliti untuk menambah data akan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Wawancara dilakukan kepada 7 responden yang berkenan memberikan informasinya. Berdasarkan penuturan dua narapidana yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, yang merasa diperhatikan hak kesehatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Karena narapidana memiliki kondisi yang berbeda, terlebih narapidana perempuan yang mempunyai kodrat melahirkan, oleh karena itu dalam membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Hal ini sudah menjadi kewajiban dokter dan perawat di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai yang tercantum dalam PP 32 Tahun 1999, Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

*Dalam hal narapidana atau anak didik “pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan”.*

Di dalam pasal pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Maksud dari pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemerian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.

Dalam hal pemenuhan hak narapidana baik pemenuhannya, mulai dari makanan, vitamin, perawatan, dan pengobatan, sangat dilayani dengan baik. Narapidana yang sedang hamil rutin diperiksa setiap sebulan sekali secara berkala, jika narapidana yang sedang hamil memasuki umur tua, maka dirujuk ke rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Rumah sakit yang dirujuk antara lain Rumah sakit Adiyatma, Rumah sakit Tugu, dan puskesmas Poncol. Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang sedang hamil dipenuhi dengan cukup baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, dimulai dari pemberian obat, pemberian

hiburan, pemberian dispensasi. Hal itu dibuktikan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan kelima responden, terutama responden narapidana yang berkomentar positif terhadap pelayanan kesehatan yang diupayakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang tidak hanya melakukan pemenuhan hak narapidana wanita atas kesehatan, namun disisi lain juga melaksanakan pembinaan, pembinaan tersebut salah satunya dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar, hal ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana menjadi lebih berkualitas. Mengenai kerjasama dengan pihak luar hal ini diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mengatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Berikut daftar instansi dari luar yang mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, yang bergerak dibidang kesehatan.

**Tabel 1.5**

Daftar Kerjasama yang telah dilakukan Lapas kelas IIA  
Wanita Semarang

No	Nama Instansi	Bidang	Keterangan
1	LSM Wahana Bhakti Sejahtera	Penyuluhan Kesehatan tentang HIV dan penyakit menular lainnya	MOU tgl 24-01- 2006 No. HR/006/1/0 6
2	RSU, Tugu Rejo dan Puskesmas Poncol	Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan Voluntary Counsulting and Training, Penyediaan Obat dan Rujukan	MOU tgl 16-03- 1993 No. HK.00.sJ.V.0352

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Bulu  
Semarang, Tahun 2015.

Dari tabel di atas menunjukkan daftar kerjasama mengenai hak kesehatan secara jasmani dengan pihak luar, yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dengan mengadakan penyuluhan dan seminar tentang penyakit HIV dan penyakit menular yang berbahaya lainnya yang dilaksanakan oleh LSM Wahana Bhakti Sejahtera. Lalu pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memberikan obat dan rujukan terhadap narapidana yang sedang hamil, lalu melaksanakan tes dan konseling untuk membantu narapidana mengetahui status HIVnya, membantu narapidana untuk meningkatkan kemampuan menghadapi stress dan membantu narapidana untuk terampil dalam memecahkan suatu permasalahan yang dilaksanakan oleh Rumah sakit umum Tugu Rejo dan Puskesmas Poncol.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana atas

kesehatan jasmani, perawatan, dan yang sedang hamil, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang sangat memperhatikan kebutuhan para warganya, dengan memberikan fasilitas poliklinik yang berguna untuk melayani kesehatan narapidana. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Upaya pelaksanaan pemenuhan atas pelayanan kesehatan ini tak luput dari semua kebutuhan yang mendasar untuk narapidana wanita yang sedang hamil termasuk upaya perbaikan gizi ibu hamil dalam tercakup dalam makanan yang diberikan setiap hari. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil diberikan makanan 3 kali sehari. Selain itu, bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diberikan makanan tambahan berupa bubur kacang ijo atau buah yang bervitamin seperti pisang yang diberikan setiap 2 hari sehari dengan jumlah kalori lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil.

Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang makanan didistribusikan dibantu oleh tamping dapur secara baik yang layak diperuntukkan nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sangat memperhatikan kesehatan narapidana perempuan termasuk narapidana perempuan yang sedang hamil dilakukan kunjungan *antennatal care* ke puskesmas secara rutin pada trimester 1-2 sebanyak satu bulan sekali sedangkan pada trimester 3 dilakukan lebih intensif sebanyak 2 minggu sekali. Kunjungan *antennatal care* ini seperti pemeriksaan tekanan darah ibu, penghitungan



detak jantung janin dengan alat Doppler, dan pemberian vitamin untuk ibu secara rutin. Selama ini tidak ada hal-hal yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, karena selalu ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah secara rutin pada setiap kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Selain kecekatan, ketanggapan dan kepekaan para petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ini membuat narapidana wanita yang sedang hamil merasa nyaman dan tenang meskipun mereka dalam kondisi hamil, sehingga meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang sedang hamil dipenuhi dengan cukup baik di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, dimulai dari pemberian obat, pemberian hiburan, pemberian dispensasi. Hal itu dibuktikan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan ketujuh responden, terutama responden narapidana yang berkomentar positif terhadap pelayanan kesehatan yang diupayakan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Dalam hal pemenuhan hak narapidana baik pemenuhannya, mulai dari makanan, vitamin, perawatan, dan pengobatan, sangat dilayani dengan baik. Narapidana yang sedang hamil rutin diperiksa setiap sebulan

sekali secara berkala, jika narapidana yang sedang hamil memasuki umur tua, maka dirujuk ke rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dipenuhi dengan baik mulai dari perawatan terhadap narapidana yang sedang hamil, pemberian dispensasi, pemberian program pembinaan, dan pemberian hiburan terhadap narapidana yang sedang hamil dan menyusui.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terkait Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana yang sedang Hamil dan Menyusui**

Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk terhormat dan mulia. Perlindungan dan penghormatan terhadap manusia sesama manusia tanpa terkecuali. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak manusia dan hak Allah.

Islam menempatkan wanita dalam kemuliaannya sebagai seorang ibu dan pengelola rumah tangga, serta sudah kodratnya menjadi wanita mengalami masa hamil, melahirkan serta menyusui anaknya. Sementara, pelaksanaan hukum terhadap narapidana wanita yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan mengaku telah berbuat zina, dan meminta Rasulullah menghukumnya, Rasulullah menyuruhnya kembali ke rumahnya dan menghadap kembali kepada Rasulullah setelah melahirkan. Setelah melahirkan, Rasulullah menyuruhnya untuk pulang, dan datang kembali saat anaknya telah disapih. Setelah anaknya disapih ibu tersebut datang kembali kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghukumnya. Hal ini dijelaskan dalam

sebuah hadis berikut:<sup>43</sup>

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِديَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدَرْتِيتُ، فَطَهَّرْتِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرُدَّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى. قَالَ ((إِمْلَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي)) قَالَ: فَلَمَّا وُلِدَتْ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خُرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدَوْلَدْتَهُ قَالَ: ((انْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَقْطِئِيهِ)). فَلَمَّا قَطَعْتَهُ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةَ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدَقَطَعْتَهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَحَفَرَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّسَّ فَرَجَمُوهَا. فَيَقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنْصَحُ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: ((مَهْلًا يَا خَلِدًا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ، لَغْفِرَ لَهُ)). ثُمَّ أَمَرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدَفِنَتْ

Diriwayatkan dari Buraidah r.a. “Dia berkata: seorang perempuan dari daerah Ghamid datang, lalu mengatakan, Ya Rasulullah ! Sungguh saya telah berzina, maka sucikanlah diri saya.” Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Besoknya perempuan itu berkata lagi. “Ya Rasulullah! Mengapa anda menolak pengakuan saya? Mungkin anad aakan menolak pegakuan saya sebagaimana anda telah lakukan terhadap ma’iz? Demi Allah! Saya hamil. Rasulullah SAW menjawab “bisa jadi kau tidak hamil. “Pergilah hingga kau melahirkan!” kata Buraidah: setelah perempuan itu menyapih anaknya dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak dan sehelai kain selendang. Kata perempuan itu, “inilah anak yang telah saya lahirkan.” Rasulullah SAW menjawab, “pergilah dan susuilah anak itu sehingga kau menyapihnya!” seelah perempuan itu menyapih anaknya dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak itu yang memegang potongan roti. Kata perempuan itu. “Ya Rasulullah! Inilah anak saya. Saya telah menyapihnya dan dia sudah bisa makan” Maka Rasulullah SAW menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan untuk menghukum perempuan itu. Maka digalilah lubang sedalam dada perempuan tersebut dan beliau memerintahkan orang –orang untuk merajam, maka mereka pun merajamnya. Khalid bn Walid datang membawa batu, lalu dia melempar kepada perempuan tersebut sehingga darah memercik wajah Khalid, lalu Khalid mencerca perempuan itu. Setelah Nabi SAW mendengar cercaan terhadap perempuan itu, beliau bersabda: “Jangan begitu, hai Khalid! Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya! Sungguh perempuan itu telah bertaubat yang seandainya taubat ini dilakukan oleh pemungut harta yang dzalim tentu dia akan diampuni.” Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merawat jenazah perempuan itu dan beliau menyalatinya, lalu jenazah perempuan itu dimakamkan.

Dari hadist diatas diambil kesimpulan bahwa dalam hukum pidana Islam pelaksanaan hukuman terhadap wanita hamil ada penundaan temporer.

<sup>43</sup> Imam Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 575

Maknanya dalam pelaksanaan hukuman dalam hukum pidana Islam juga memerhatikan kondisi terpidananya. Jika yang menjadi terpidana adalah wanita hamil maka hukumannya ditunda sementara sampai anak yang dalam kandungan terpidana wanita hamil tersebut lahir dan kondisi anak tersebut mampu makan sendiri tanpa bergantung kepada ibunya (ASI).

Islam menjamin keselamatan janin secara menyeluruh. Islam sangat menghargai hak hidup setiap makhluk. Karenanya setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas hak-hak yang dimilikinya. Janin yang ada dalam kandungan narapidana wanita hamil juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan keselamatan. Janin yang berada dalam kandungan narapidana wanita hamil dianggap tidak bersalah sehingga dalam hukum Islam hukuman bagi wanita hamil pelaksanaannya di tangguhkan sampai janin yang di kandungannya lahir. Janin yang ada dalam kandungan narapidana wanita hamil tidak bisa dihukum karena asas praduga tidak bersalah, dimana janin tersebut tidak bisa dihukum sampai ada keputusan yang mampu membuktikan bahwa janin tersebut ikut bersalah. Sedangkan kondisi alami atau kodrat janin tersebut adalah suci.

Dalam, Imam Nawawi berpendapat, bahwa dengan hadist tersebut berarti wanita yang sedang hamil tidak boleh dirajam sehingga ia melahirkan, baik wanita itu hamil karena perzinahan ataupun karena hal lain. Hukum ini berdasarkan yang bertujuan agar pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum itu tidak mengakibatkan terbunuhnya janin. Demikian juga, jika hukumannya berupa atau hukum cambuk, maka pelaksanaan hukumannya atau eksekusi hokum cambuk tidak boleh dilakukan terhadap wanita yang hamil sampai dia melahirkan, hal yang sama juga berlaku pada pelaksanaan hukuman atau

eksekusi hukuman bagi wanita hamil, harus ditunda sampai ia melahirkan.<sup>44</sup>

Jadi secara hukum Islam pelaksanaan hukuman bagi wanita hamil, eksekusi ditunda hingga wanita hamil tersebut melahirkan anak yang dikandungnya serta telah selesai masa menyusuinya atau menyapihnya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang terkandung dalam surah Al Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ  
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
وَعَلَىٰ وُلْدِي ۖ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ ۙ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: “ Dalam ayat itu diterangkan bahwa masa menyusui bayinya selama dua tahun, jadi selama masa kehamilan dan masa menyusuinya seorang ibu bebas dari eksekusi hukuman. Karena jika tetap melaksanakan hukuman terhadap wanita hamil tersebut meskipun ia telah melakukan perbuatan zina, akan berakibat pada janin yang dikandungnya. Hukuman untuk wanita yang berzina adalah hukum rajam dan jika hukum tersebut dilaksanakan saat wanita tersebut hamil, yang menanggung kesalahan dosa itu bukan hanya wanita tersebut tetapi juga bayi yang dikandungnya.*

Pelaksanaan hukuman kepada pelaku zina itu harus dalam kondisi kesehatan yang baik, juga terhadap pelaku zina yang sedang hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan memberikan ASI sepenuhnya. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak yang dikandung pelaku zina. Hal lain adalah mengenai pelaksanaan hukuman cambuk tidak dapat dilaksanakan kepada pelaku zina yang sedang sakit. Karena, jika pelaksanaan hukuman itu dilakukan pada waktu pelaku zina sakit dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib ra. Menunda pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku zina untuk menghindari agar pelaksanaan hukuman itu tidak mengakibatkan matinya pelaku zina.

<sup>44</sup> Imam Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 575

Sejak awal keberadaannya, hukum Islam telah menetapkan aturan (prinsip) tidak melaksanakan hukuman terhadap wanita hamil, sebagaimana tampak jelas dalam peristiwa tentang seorang wanita Ghamidiyah. Wanita tersebut datang menghadap Rasulullah Saw dan mengaku melakukan perzinahan, sedangkan ia dalam keadaan hamil. Rasulullah Saw bersabda Kasus serupa juga terdapat dalam hadist Mu'adz di mana Rasulullah Saw bersabda, "jika engkau memiliki alasan (menjatuhkan hukuman) atas perempuan, engkau tidak memiliki alasan atas apa yang berada di dalam kandungannya. Dari kedua hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilarang terhadap wanita hamil adalah pelaksanaan hukuman yang dapat membahayakan kandungannya, seperti hukuman qishash, rajam, dan cambuk. Jadi, dalam hukum pidana Islam tidak akan melaksanakan hukuman pidana bagi seorang wanita hamil yang sedang mengandung sampai ia melahirkan.

Hukuman hudud atas perempuan hamil tidak boleh dilakukan karena dapat membinasakan orang yang maksum, yaitu janin yang ada dalam kandungannya. Jadi, tidak ada alasan untuk menghukumnya. Disini berlaku aturan pokok bahwa seseorang tidak boleh menanggung dosa orang lain dan suatu hukuman tidak boleh mengenai selain pelaku. Apabila perempuan terpidana rajam telah melahirkan, hukuman rajam tidak boleh dilakukan hingga menyusui anaknya. Apabila ada orang yang menyusui anaknya atau menanggung penyusuan anaknya, Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat Mendapatkan tempat yang layak dan mulia, Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan dalam segi penahanan. Jika dalam hukum pidana positif narapidana wanita yang hamil/menyusui terbukti melakukan tindak pidana maka pelaksanaan hukuman akan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga Binaan wanita hamil/menyusui memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan Negara untuknya di dalam LAPAS. Jika melahirkan didalam Lapas anak dari narapidana wanita hamil di rawat dan dibesarkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai umur 2 (dua) tahun, setelah mencapai umur 2 (dua) tahun pengasuhannya diberikan kepada pihak keluarga. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaksanaan hukuman terhadap wanita hamil ada penundaan kontemporer. Maksudnya dalam pelaksanaan hukuman dalam hukum pidana Islam juga memerhatikan kondisi terpidananya. Jika yang menjadi terpidana adalah wanita hamil maka hukumannya ditunda sementara sampai anak yang dalam kandungan terpidana wanita hamil tersebut lahir dan kondisi anak tersebut mampu makan sendiri tanpa bergantung kepada ibunya (ASI). Janin yang ada dalam kandungan narapidana wanita hamil tidak bisa dihukum karena asas praduga tidak bersalah, dimana janin tersebut tidak bisa dihukum sampai ada keputusan yang mampu membuktikan bahwa janin tersebut ikut bersalah. Sedangkan kondisi alami atau kodrat janin tersebut adalah suci.



## AB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana atas kesehatan jasmani, perawatan, dan yang sedang hamil, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang sangat memperhatikan kebutuhan para warganya, dengan memberikan fasilitas poliklinik yang berguna untuk melayani kesehatan narapidana. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang sedang hamil dipenuhi dengan cukup baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, dimulai dari pemberian obat, pemberian hiburan, pemberian dispensasi. Hal itu dibuktikan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan ketujuh responden, terutama responden narapidana yang berkomentar positif terhadap pelayanan kesehatan yang diupayakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.
2. Berdasarkan analisis UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.




02.UM.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementriam Hukum Dan Hak Asasi Manusia, PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, menunjukkan bahwa, upaya yang dilaksanakan oleh lapas sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam analisis keterpenuhannya.

#### **B. Saran**

- a. Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, sebaiknya perlu menambah seorang profesi psikolog. Karena menyangkut kejiwaan seorang narapidana yang tidak dapat diketahui oleh seorang tenaga medis seperti dokter dan perawat di dalam Poliklinik Lembaga Pemasyarakatanj Kelas IIA Wanita Semarang.
- b. Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana yang sedang hamil, pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Terutama mengenai dokter dan tenaga medis harus ditambah lagi, karena yang tersedia hanya dokter gigi dan seorang perawat/bidan. Padahal narapidana yang sedang hamil, membutuhkan dokter spesialis yang menangani perawatannya dan tidak hanya itu, peralatan dan perlengkapan medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

perlu dilengkapi mengingat kebutuhan narapidana yang sedang hamil sangatlah khusus.

- c. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang hendaknya lebih meningkatkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti keterampilan, olahraga dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan narapidana perempuan yang sedang hamil di Lapas, yaitu sosialisasi untuk senam hamil ataupun kelas ibu hamil, Karena kegiatan inilah yang akan lebih positif bagi mereka agar terjaminnya hak-hak narapidana wanita.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Azrul, *Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga*,  
Jakarta: BinarupaAksara, 1996.

A Azwar. Standar Pelayanan Medik, Materi Pelatihan Penerapan  
Standart Pelayanan Rumah Sakit, Medis Dan Pengawasan  
Etik.; 1994.

Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun  
Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI,  
2004.

Austin Fagothey. 1972, *Rights and Reason, Ethics in Theory and  
Practice*, (Saint Louis: The CV Mosby Company,).

BALITBANGKUMHAM, *Analisis Terhadap Pelaksanaan  
Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana, dan  
Anak Didik Pemasyarakatan*, Jakarta:  
BALITBANGKUMHAM Press, 2018.

Budaya, RA. "Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan dalam  
Pembinaan Narapidana Wanita yang Sedang Hamil dan  
Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi  
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita  
Malang)". *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol.30, No.1  
Universitas Brawijaya, Desember 2013.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*:

*Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Edisi Pertama. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Cristi N. Sumenda, Chreisy K. F. Mandagi FKK. Kajian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Kotamobagu. Published online 2017:1-9.

Dagi O. F. "*Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa kabupaten Gowa*" Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Dirjend Pemasyarakatan, Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan. Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003.

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Cetakan I. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.

Elviannisa, "*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016.

Firmansyah R, A.Rani F, Adwani A. Pemenuhan Pelayanan

Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *J Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.2019;8(3):433.

doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10

Gandhi Setyo Utomo. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan. 2017;(April 2017):978-979.

Haekal TI, Ali D, Din M. “Pemenuhan Hak Narapidanan Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakata”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 3. Agustus 2014.

Heru Susetyo, “Kedudukan hukum perempuan di indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No.2. Agustus. Jakarta; Direktorat Jenderal, 2010.

Imam Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim,. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Isharyanto, *Hukum Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Herya Media, 2016.

James W. Nickel. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

LBHM, *Hak Atas Kesehatan*, Jakarta: LBHM, 2019.

Leenen PDHJ, Drs. P.A.F. Lamintang, SH. *Pelayanan*

*Kesehatan Dan Hukum.*

Bina Cipta; 2015.

Lubis NA. *“Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”*. Doctoral dissertation Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

Partanto, Pius A. & M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Rahayu, I. P. *“Analisis Yuridis–Empiris Implementasi Hukum Dalam Pelayanan Terhadap Pasien Di Pukesmas Poncol”*. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.

Sabdiyah, N.S. *“Pemenuhan Hak Narapidanan Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2019.

Saputri, A.A. *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita yang Hamil dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang”*. Skripsi-Universitas Andalas Padang, 2016.

Sinlae RA. Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu. Published online 2016.

Sudirman, D. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: CV. Alnindra Dunia Perkasa, 2007.

Sukron, M. *Pelayanan Kesehatan Narapidana*. Universitas Indonesia; 2009.

Syaifudin, Abdul Bari, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan neonatal*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2002.

Ticoalu, T. *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol 2. No. 2. April, 2013.

Vesta, M; D Napitupulu. Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado. 2019;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Widyastuti, A.A. *Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan wanita Hamil Atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman Di lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*". Skripsi-UIN Sunan

Kalijaga, 2018.

Wolfgang Friedman, *Legal Theory*. London: Stevens & Sons, 1953, dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adyta Bhakti, 2000.

**Wawancara:**

Aida Afriska Ananda (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang),

*Wawancara*, 05 November 2021

Damayanti (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)

*Wawancara*, 15 Februari 2022

Sri Wahyuning (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) *Wawancara*, 15 Februari 2022

Edy Wahyu (Narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)

*Wawancara*, 15 Februari 2022

Septi Nurul Aeni (Staff BIMPAS Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang) *Wawancara*, 02 Agustus 2021

Munawaroh (Bidan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)

*Wawancara*, 02 Agustus 2021

Femi Irianti (Dokter Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)

*Wawancara* pada 02 Agustus 2021